



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/231 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI 33 (TIGA PULUH TIGA) ANAK YATIM,
PIATU DAN/ATAU YATIM PIATU DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi 33 (tiga puluh tiga) Anak Yatim, Piatu Dan/Atau Yatim Piatu Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2);

↓ 2/3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Kepada Anak-Anak Yatim, Piatu Dan Atau Anak Yatim Piatu Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sebagaimana Daftar Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KEEMPAT : Penerimaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukkan untuk biaya pendidikan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima Bantuan;
7. Kepala Desa / Lurah yang warganya menerima bantuan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 460/ 231 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI 33 (TIGA
 PULUH TIGA) ANAK YATIM, PIATU DAN/ATAU
 YATIM PIATU DI PURBALINGGA TAHUN 2018


DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI 33 (TIGA PULUH TIGA) ANAK YATIM,
 PIATU DAN/ATAU YATIM PIATU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	N A M A	ALAMAT	BESAR BANTUAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN PURBALINGGA				
KELURAHAN PURBALINGGA LOR				
1	FITRIANINGRUM	RT 001 RW 003	200.000,00	YATIM
2	ARI HIDAYAT	RT 001 RW 003	200.000,00	YATIM
3	DIKIY	RT 001 RW 003	200.000,00	YATIM
4	ROMI	RT 002 RW 003	200.000,00	YATIM
5	CATUR PRASETYO	RT 003 RW 003	200.000,00	YATIM
6	RISKI	RT 003 RW 004	200.000,00	YATIM
7	GILANG	RT 002 RW 005	200.000,00	YATIM
8	NURBANI	RT 002 RW 005	200.000,00	YATIM
9	ALFA	RT 001 RW 003	200.000,00	YATIM
10	RIZAL	RT 001 RW 001	200.000,00	YATIM
11	TEGUH	RT 001 RW 001	200.000,00	YATIM
12	YOGI	RT 003 RW 004	200.000,00	YATIM
13	NIAR	RT 002 RW 003	200.000,00	YATIM
KECAMATAN KUTASARI				
DESA LIMBANGAN				
1	SENAH AZIZAH	RT 010 RW 005	200.000,00	YATIM
2	ELA IVO YUNIAR	RT 010 RW 005	200.000,00	YATIM
3	FAHMI ANZAR MUBAROK	RT 009 RW 005	200.000,00	YATIM
4	FERO FADILAH	RT 010 RW 005	200.000,00	YATIM
5	DONI PRANATA	RT 010 RW 005	200.000,00	YATIM
6	AHNAF HAMAM MUSADID	RT 009 RW 005	200.000,00	YATIM
7	NABIL MUBAROK	RT 011 RW 006	200.000,00	YATIM
8	ISNA NUR MAULIDA	RT 012 RW 006	200.000,00	YATIM
9	AFIF MAULANA MUKTI	RT 012 RW 006	200.000,00	YATIM
10	WISNU	RT 007 RW 004	200.000,00	YATIM
11	JIHAN ULYA SABRINA	RT 008 RW 004	200.000,00	YATIM
12	ARIN	RT 008 RW 004	200.000,00	YATIM

sf

NO	N A M A	ALAMAT	BESAR BANTUAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13	ELLA	RT 008 RW 004	200.000,00	YATIM
14	IKHWAN MA'RUF A Y A F A	RT 014 RW 007	200.000,00	YATIM
15	IKHWAN MA'RUF A Y A F I	RT 014 RW 007	200.000,00	YATIM
16	FAJAR SETIAWAN	RT 014 RW 007	200.000,00	YATIM
17	PINGPING SETYANINGRUM	RT 002 RW 001	200.000,00	YATIM
18	ANDRIAN	RT 019 RW 010	200.000,00	YATIM
19	HEKSA	RT 014 RW 007	200.000,00	YATIM
20	NAILA MUFIDAH	RT 011 RW 006	200.000,00	YATIM

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI